

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, tempat dan tanggal lahir di Garut, 7 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, tempat kediaman di Kabupaten Garut, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**.

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 17 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, tempat kediaman di Kabupaten Garut, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 4 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Pemanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 18 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 3 Desember 2019;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 20 November 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 9 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 24 Februari 2020;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 9 Desember 2019 Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor: No Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tertanggal 27 Februari 2020, Pemanding tidak datang ke Pengadilan Agama Garut untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 9 Desember 2019 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor : No Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tertanggal 27 Februari 2019, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Garut untuk melakukan *inzage*.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Maret 2020 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor : W10-A/1235/Hk.05/II/2020

tanggal 16 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. yang dijatuhkan pada tanggal 4 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah* dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2019, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 4 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator *Drs. H. Nurul Aen, M.S.I.*, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Juli 2019 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara aquo dapat menemukan fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding secara faktual dipersidangan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, buktinya kedua belah pihak saling tuduh-menuduh keburukan perangai lawannya;
- Dalil-dalil gugatan Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis, terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Terbanding yaitu Saksi pertama Penggugat (ayah kandung) dan Saksi kedua Penggugat (kakak kandung), sedangkan dari pihak Pemanding tidak mengajukan saksi untuk membantah dalil gugatan Terbanding;
- Pemanding tetap berkeberatan untuk bercerai sebagaimana dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya, sedangkan Terbanding tetap sudah tidak berkesanggupan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemanding sebagaimana termuat dalam gugatan, reflik dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam membina rumah tangga yaitu perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah tidak saling memahami antara hak dan kewajibannya masing-

masing, maka kemungkinan besar tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sudah tidak serasi dan sejalan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istripun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut di atas, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan serta saksi-saksi yang merupakan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan juga telah terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya walaupun pisahnya itu hanya dengan mensekat rumah, maka kondisi rumah tangga yang demikian itu telah menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus, karena sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya tidak terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanyaapun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana termuat didalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada pokoknya isi memori banding tersebut tidak ada hal yang baru hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah benar dan tepat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka dalil-dalil Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Terbanding telah beralasan hukum, maka Putusan

Pengadilan Agama Garut Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Grt. tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor No Prk/Pdt.G/2019/ PA.Grt. tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H., Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 18 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Dra. Hj. Musla Kartini M.Zen

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

